

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Agensi**

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen, karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, Teori keagenan menjadi dasar dalam menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan (Ramadona, 2016).

Teori ini mencoba untuk memecahkan masalah hubungan *principal* dan agen melalui penyusunan kontrak. Teori keagenan bermuara pada penyusunan kontrak antar pihak – pihak yang bekerja sama. Kontrak sebagai bagian dari kesepakatan yang mengikat, paling tidak harus mencantumkan insentif yang dijanjikan dan sistem *monitoring* yang disepakati (Soemarso, 2018).

Teori keagenan memiliki 3 asumsi yang dikemukakan oleh (Wicaksono, 2015) yaitu terdiri dari :

- a) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- b) Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
- c) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya

Terjadinya konflik antara prinsipal dan agen, karena adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan atau berbeda antara investor dengan manajer. Investor menginginkan *return* yang besar atas investasi yang mereka tanamkan di perusahaan, sedangkan manajer menginginkan kompensasi yang besar atas usaha yang telah mereka lakukan demi kelangsungan perusahaan. Investor menilai kinerja manajemen berdasarkan dari laba yang dihasilkan

perusahaan, sedangkan manajer berupaya memenuhi tuntutan investor dengan memaksimalkan laba perusahaan agar dapat memperoleh kompensasi yang besar (Jensen dan Meckling, 1976).

(Ujiyantho, 2007), mengemukakan bahwa hubungan antara investor dan manajer yang seperti ini dapat menyebabkan suatu kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*). Kondisi ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh investor sehingga hal itu akan mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari investor. Dalam kondisi ketidakseimbangan informasi tersebut, manajer berkesempatan untuk melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan yang disajikan kepada investor.

Teori keagenan berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan karena kecurangan laporan keuangan terjadi karena adanya tekanan dari principal kepada agen untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan sehingga membuat agen melakukan kecurangan (Rustendi, 2009).

## **2.2 Kecurangan laporan Keuangan**

Kecurangan laporan keuangan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2010) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan secara sengaja atas informasi material dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan. Kecurangan dalam bentuk salah saji material laporan keuangan akan sangat merugikan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, karena informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu :

- a. Insentif atau tekanan yaitu manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
- b. Peluang yaitu keadaan yang memberikan peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
- c. Perilaku atau pembenaran atas tindakan yaitu, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur yang dilakukan..

(Wicaksono, 2015), menjelaskan bahwa kecurangan pada laporan keuangan melibatkan skema seperti berikut :

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan yang material, dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Kelalaian yang disengaja atau misrepresentasi peristiwa, transaksi, rekening, atau informasi penting lainnya dari laporan keuangan yang disusun.
3. Kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, pengakuan, laporan, dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. Kelalaian yang disengaja pada pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berdasarkan prinsip akuntansi dan kebijakan dan nilai keuangan yang terkait.

## **2.3 Manajemen laba**

### **2.3.1 Definisi Manajemen laba**

Manajemen laba merupakan pilihan manajemen terhadap kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi laba guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan hal ini dikemukakan oleh (Scott, 2015). Dengan demikian, manajemen laba merupakan tindakan yang disengaja dilakukan oleh manajemen dengan menaikkan (menurunkan) laba yang dapat menurunkan kredibilitas laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholders dalam menilai kinerja

perusahaan dan mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

### **2.3.2 Motivasi Manajemen laba**

Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan 6 motivasi hal ini dikemukakan oleh (Sulistyanto, 2008) yaitu :

1. Motivasi Bonus, Dengan adanya asimetri informasi mengenai laporan keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang akan diperoleh.
2. Motivasi Kontraktual Lainnya, Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan utang, manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default* atau kegagalan dalam pelunasan utang.
3. Motivasi Politik, Perusahaan besar dan industri yang strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan akan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan visibilitasnya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang akan diperoleh.
4. Motivasi Pajak, yaitu manajer akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena pajak penghasilan yang diperoleh. Praktik manajemen laba dilakukan untuk menurunkan pajak penghasilan tersebut.
5. Perpindahan CEO, merupakan hipotesis rencana bonus yang menyatakan bahwa manajemen yang akan diganti untuk melakukan manajemen laba untuk mendapatkan serta memaksimalkan bonus yang akan diperoleh.

6. Motivasi Pasar Modal, Motivasi pasar modal muncul karena adanya informasi akuntansi yang digunakan secara luas oleh para investor dan analis untuk menilai saham. Dalam hal demikian, kondisi ini memiliki kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi earnings dengan cara mempengaruhi harga saham jangka pendek

### 2.3.3 Bentuk-bentuk manajemen laba :

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh (Scott, 2015) yaitu :

1. *Taking a bath* (tekanan dalam organisasi) biasa disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan bisa dihindari. Akibatnya, laba periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.
2. *Income minimization* (meminimumkan laba) Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.
3. *Income maximization* (memaksimalkan laba) Memaksimalkan laba yang bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income smoothing* (perataan laba) Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.
5. *Timing revenue dan expenses recognition* (pengakuan pendapatan dan beban) Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

## **2.4 Corporate Governance**

### **2.4.1 Pengertian Corporate Governance**

*Corporate governance* merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Definisi lain menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* *corporate governance* adalah hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi,2016).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola resiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. *Corporate Governancemerupakan* suatu sistem yang mengatur 3 (tiga) komponen utama perusahaan yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan untuk melindungi pemegang saham dari kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak direksi maupun komisaris (Effendi,2016).

### 2.4.2 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *Good Corporate Governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Menurut (Surya, 2006), penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* adalah:

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi.
2. Untuk mendorong manajemen perusahaan untuk berperilaku secara profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum, dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai *stakeholder* dan perlindungan lingkungan.

Dari tujuan dan manfaat tersebut maka perusahaan yang telah melaksanakan dan menerapkan *good corporate governance* akan melindungi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan perusahaan pun akan dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

### **2.4.3 Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut Soemarso dalam bukunya *Etika dalam bisnis & Profesi Akuntansi dan Tata kelola Perusahaan* (Soemarso, 2018), mengartikan lima prinsip *Corporate Governance* yaitu :

1. **Transparansi**, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang didisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas**, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. **Responsibilitas**, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai *good corporate citizen*.



4. Independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan kesetaraan, suatu perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan maka perusahaan wajib melaksanakan tatakelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada, agar kualitas dari laporan yang dipublikasikan kepada publik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Dalam melaksanakan *corporate governance* perusahaan harus memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan *corporate governance* sudah baik dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki (Wicaksono, 2015).

#### **2.4.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dengan baik. (Roberts, 2009) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kepentingan investor institusional menjadi semakin besar dalam entitas tersebut sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang semakin besar dalam suatu perusahaan akan mengurangi probabilitas terjadinya *fraud* pada laporan keuangan (Anggara, 2014).

Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional (Wang *et al*, 2010) mengukur kepemilikan institusional dengan persentase proporsi saham yang dimiliki oleh institusional atau suatu institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan total jumlah saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Dian, 2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan, semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost, sehingga perusahaan akan menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan (Nuraina, 2012).

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik, Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat (Wiranata, 2013).

#### **2.4.5 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Agnes, 2013). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi didalam manajemen (Dian, 2014). Dalam kepemilikan ini, manajer perusahaan selain sebagai pengelola juga bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut.

Menurut (Widarjo et. al., 2010) Manajer dengan kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya, apabila kepemilikan saham oleh manajer itu rendah, maka akan meningkatkan biaya keagenan. Hal ini dikarenakan manajer tidak akan melakukan hal yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun manajer akan melakukan hal demi kepentingannya sendiri dengan menggunakan sumber daya perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang

diambil. Selain itu manajemen juga ikut mengganggu kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah (Dian, 2014).

#### **2.4.6 Dewan Komisaris**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, menyatakan bahwa dewan komisaris adalah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Cakupan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris meliputi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya (Soemarso, 2018). Dalam pelaksanaan kegiatan operasional di suatu perusahaan, maka dewan komisaris akan memantau jalannya kegiatan perusahaan dan memberikan nasihat kepada manajemen bila manajemen ingin membuat suatu keputusan yang mungkin berhubungan pada *stakeholder* (Soemarso, 2018).

Adanya kepentingan dari masing-masing manajemen yang dapat membuat manajemen melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Keberhasilan dalam melaksanakan *corporate governance* pada organisasi atau perusahaan menjadi tanggung jawab dari dewan komisaris, begitu juga dengan pengawasan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan kepada publik. Dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan (Salim, 2017).

#### **2.4.7 Komisaris Independen**

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep.315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan (Suryani, 2010).

#### **2.4.8 Komite Audit**

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016).

ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit terdiri dari lima hal, yaitu :

- 1) Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal.
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN
- 5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas lainnya

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Adanya independensi komite audit mampu meminimalkan tindakan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang independen tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusahaan. (Efendi, 2016).

#### 2.4.9 Keberadaan KAP Big-4

Kualitas audit secara umum memiliki arti kemungkinan dari auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan klien atau system akuntansi (Desi, 2015). Sedangkan (DeAngelo, 1981) mengartikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk menilai dan melaporkan kesalahan yang material di dalam laporan keuangan. Auditor yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas pula. Laporan keuangan yang diaudit dengan auditor yang berkualitas tinggi lebih dipercayai oleh para *stakeholders* dibandingkan dengan laporan yang diaudit oleh auditor yang biasa saja. Kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit (DeAngelo, 1981).

KAP besar (*big- 4 accounting firms*) dianggap dapat melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big-4 accounting firm*). Hal tersebut disebabkan karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya yang kompeten dibidangnya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja. Selain itu karena reputasi KAP besar dianggap lebih baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan sangat berhati-hati (Widodo,2017).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penerapan yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arif widodo, Muchamad Syafruddin (2017)	Pengaruh pengungkapan struktur <i>corporate governance</i> terhadap kecurangan pelaporan keuangan	Variabel Independen: manajemen laba, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan komisaris independen  Variabel Dependen: Kecurangan laporan Keuangan.	Jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Anggota dewan dengan pengalaman International, Efektivitas Komite Audit, Efektivitas Audit Internal, Keberadaan KAP Big-4 berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.



2.	Salim (2017)	Pengaruh manajemen laba dan <i>corporate governance</i> terhadap kecurangan laporan keuangan	Variable independen : Manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit.  Variable dependen : Kecurangan laporan keuangan.	Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan  Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan
3.	Prasetyo (2016)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan	Variabel Independen : Jumlah anggota dewan komisaris, anggota dewan dengan pengalaman Internasional, Efektivitas	Keahlian Keuangan Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Masa Jabatan Komite Audit, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Growth</i> , Auditor Eksternal ( <i>Big Four</i> ), Kepemilikan Manajerial,


			komite audit, Efektifitas Audit Internal, keberadaan KAP Big-4  Variabel dependen : Kecurangan pelaporan keuangan.	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan.
4.	Dwi Shinta Mahesarani (2015)	Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan Laporan Keuangan	Variabel Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Efektivitas Audit Internal.  Variabel Dependen: Kecurangan dalam pelaporan Keuangan.	Jumlah rapat komite audit (MEET) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, proporsi dewan komisaris (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP) dan interaksi kualitas auditor eksternal (AUD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
5	Wicaksono (2015)	Mekanisme <i>corporate governance</i>	Variabel Independen: Keahlian	Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh

		<p>dan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan</p>	<p>Keuangan Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Masa Jabatan Komite Audit, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Growth</i>, Auditor Eksternal (<i>Big Four</i>), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional.</p> <p>Variabel Dependen: Kecurangan Pelaporan Keuangan.</p>	<p>signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Efektivitas Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.</p>
--	--	--	---	---

Sumber : Data diolah, 2019

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh kecurangan laporan keuangan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan tersebut meliputi tujuh variabel independen yaitu Manajemen laba, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit Independen dan Keberadaan KAP Big-4 . Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yan terkait dalam penelitian ini dapt dirumuskan melalui suatu kerangka konseptual seperti pada gambar 2.1 berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **2.7 Bangunan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Manajemen laba didasari oleh adanya teori keagenan yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Agen manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya mendapatkan bonus dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Agar mendapatkan bonus tersebut, manajer akan melakukan manajemen laba karena laba merupakan penilaian dari kinerja manajer. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, dimana masing-masing pihak akan berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diharapkan (Ujiyantho, 2007).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (kurniawansyah, 2018) Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan karena manajemen laba merupakan metode akuntansi atau kebijakan akuntansi untuk menyajikan profil laba yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Salim, 2017) manajemen laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, semakin tinggi tingkat manajemen laba disuatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba yang di proksikan dengan *Conditional Revenue Model* (Stubben, 2010) memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H1: Manajemen Laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan**

### **2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. kepemilikan institusional juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* dan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan manajer di dalam perusahaan semakin berkurang (Jensen dan Meckling, 1976).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wang *et al.*, 2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin besar peran kepemilikan institusional sehingga terjadinya kecurangan semakin kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Salim, 2017) menunjukkan hasil berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. (Roberts dan Yuan, 2009) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen sehingga memungkinkan manajemen untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan akan semakin kecil. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.**

### **2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan**

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian di dalam suatu perusahaan. Hal ini dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat dan cenderung menekan konflik keagenan. Kepemilikan

manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Prasetyo, 2016).

(Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakanya. Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal. Kepemilikan manajerial dapat ditunjukkan dari ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam. Kepemilikan saham oleh orang dalam dianggap dapat mengatasi permasalahan agensi, karena dengan adanya kepemilikan saham oleh orang dalam akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2016) menguji kepemilikan manajerial terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen kepada para pemegang saham dan manejer yang memiliki saham, maka mereka lebih cenderung membuat keputusan yang terbaik untuk semua pihak sehingga akan memungkinkan meminimalisir tindakan kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Salim, 2017) memiliki hasil yang berbeda dengan menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan.**

#### **2.7.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan**

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*, dalam konteks informasi keuangan, mereka bertanggung jawab atas transparansi dan kredibilitas laporan keuangan Dewan komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung atas jawab pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Tugas tersebut dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa pengertian dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Ismiyati, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widodo, 2017) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara signifikan hal ini terjadi karena dewan komisaris dapat memantau kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya kemungkinan kecurangan laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan (Wicaksono, 2015) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H4: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.**



### **2.7.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Secara umum komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris dan merupakan individu-individu diluar organisasi. Komposisi minimum komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris, meskipun pada kenyataannya komisaris independen tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-hari, namun mereka perlu bekerja sama dengan dewan direksi untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang perusahaan, sebagai komisaris independen mereka mengalami tekanan oleh organisasi internal perusahaan meskipun tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bertindak secara independen dan sebagai pemisah kepentingan antara *principal* dan *agent* (Wicaksono, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Razali, 2014) menunjukkan bahwa komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan, dengan adanya komisaris independen maka dapat menjamin transparansi laporan keuangan sehingga pemegang saham mendapatkan informasi yang berkualitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Salim, 2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H5: Komisaris Independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.**

### **2.7.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingan sendiri karena pada dasarnya sifat manusia adalah makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris sebagai tugas pengawasan dengan hal tersebut dapat membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, seperti melakukan kecurangan dalam memenuhi kepentingan individu atau kelompok (Salim, 2017).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager, 2003).

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Adanya independensi komite audit mampu meminimalkan tindakan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang independen tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusahaan (Skousen et al., 2009).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Salim, 2017) serta (Dwiputri, 2013) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Uzun et al., 2004) yang menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki hubungan terhadap kecurangan yang berarti semakin tinggi proporsi komite audit independen maka semakin rendah tingkatnya kemungkinan kecurangan laporan

keuangan sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H6: Komite Audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.**

#### **2.7.7 Keberadaan KAP Big-4 terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

(Meutia, 2004), mengemukakan bahwa KAP *Big Four* menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*. Penggunaan auditor berkualitas tinggi dapat mencegah emiten berlaku curang dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang tidak relevan ke masyarakat. KAP *Big Four* memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*. keahlian yang dimiliki KAP *Big Four*, mampu menghambat praktik manajemen laba lebih tinggi dibandingkan KAP *Non-Big Four* lebih rendah dalam menghambat praktik manajemen laba.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widodo, 2017) yang menunjukkan bahwa auditor *Big Four* memiliki kemampuan lebih baik dalam menghambat manajemen laba dibandingkan dengan *Non-Big Four*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Danny, 2014) KAP Big-4 tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan . Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

**H7: Keberadaan KAP Big-4 berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.**